BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian suatu negara jangka panjang memiliki masalah yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yaitu peroses meningkatnya perekonomi suatu negara selama periode tertentu. Pembangunan ekonomi suatu daerah akan berjalan maksimal jika adanya kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta seluruh komponen masyarakat dalam mengelola berbagai sumber daya. Kerjasama ini dilakukan supaya dapat meningkatkan kegiatan perekonom di daerah. Tingkat pertumbuhan pendapatan nasional rill adalah ukuran capaian dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara (Sukirno, 2017).

Adanya kesadaran bahwa pembanguan dan pertumbuhan ekonomi merupakan suatu masalah yang kompleks dan penuh tantangan yang tidak dapat dikendalikan dan direncakan oleh pemerintah pusat saja. Pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan melalui kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

PDRB atas harga konstan dapat mengambarkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. PDRB 34 provinsi diIndonesia selama tahun 2015-2018 terus mengalami peningkat di setiap tahunnya. Tidak dengan data

pertumbuhan ekonomi ragional disetiap provinsi, ada beberapa provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pergerakannya fluktuatif.

Tabel I. 1

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2018

Anggaran	Pertumbuhan Ekonomi (dalam Persen)
2015	4,79
2016	5,03
2017	5,07
2018	5,17

Sumber: BPS (Data Diolah)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 4 tahun berturut-turut selalu mengalami pertumbuhan. Pada 2015 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 0,23%, dimana pertumbuhan pada tahun 2014 pertumbuhan sebesar 5,02%. Pada0tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,04%, tahun 2017 meningkat sebesar 0,1%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda di setiap provinsi menyebabkan ketidakmerataan ekonomi. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang maksimal akan mengurangi ketidakmerataan ekonomi. Pembangun ekonomi daerah merupakan bagian dari rencana pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi dapat terealisasi melalui kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal adalah kebijakan pusat yang bertujuan mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketidakmerataan ekonomi.

Prinsip dasar dalam desentralisasi fiskal adalah *"Money follows Functions"*. Berarti pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengolahan sumber pendapatan (*revenue*) dan pengolahan untuk belanja (*expenditure*), melalui pembiayaan dari dana pusat dan transfer dana ke daerah. Pelaksanaan desentealisasi fiskal dimulai dengan proses transfer dana untuk pemerintah daerah yang digunakan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Komposisi pendapatan yang di dapat daerah ada 3 yaitu, Pendapatan Asli Daerah, dana transfer dari pusat serta pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan daerah yang di transfer dari pusat pada awalnya adalah Dana Perimbangan (DAPER) yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi;;khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Agar perekonomian dapat di rasakan oleh semua masyarakat, maka pemerintah pusat menambah dana transfer berupa Dana Desa. Dana Desa mulai berlaku sejak tahun 2015.

Kebijakan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan instrumen penting dalam perbaikan pelayanan dasar masyarakat. TKDD di harapkan dapat menurunkan kesenjangan antar daerah, menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

> Menurut kajian kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Bappenas tahun 2019 menunjukan bahwa peningkatan TKDD secara agregat sebesar 1% dapat meningkatkan Pertumbuhan PDRB sebesar

0,16% dan peningkatan TKDD sebesar 1% maka secara agregat akan menurangi ketimpangan sebesar 0,012 poin (Nasional Kontan, 2019).

Dana Desa adalah dana transfer dari pusat ke daerah bersumber dari APBN. Dana desa akan disalurkan langsung ke kepala Desa dengan jumlah nominal yang berbeda disetiap desa. Untuk setiap tahunnya kepala desa diwajibkan membuat laporan pertanggung jawaban yang berpedoman pada Permen No.113 Tahun 2014. Sajauh ini pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran dana desa mencapai 257 triliun selama tahun 2015-2019, dengan rincian sebagai berikut;

Tabel I. 2

Dana Desa tahun 2015-2019

No	Tahun Anggaran	Jumlah anggaran (dalam Trilliun)
1	2015	20,76
2	2016	46,98
3	2017	60
4	2018	60
5	2019	70

Sumber: DJPK. Kemenkeu (Data diolah)

Selama 5 tahun dana desa di salurkan, desa-desa yang ada di Indonesia digunkan untuk membangun Infrastruktur dalam jumlah yang cukup besar. Infrastruktur sangat di butuhkan dalam membantu kegiatan perekonomian dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Besaran dana desa pada tahun 2020-2024 meningkat sebesar 55,6% dari 5 tahun sebelumnya. Ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di setiap daerah. Alokasi dana desa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bima (Rimawan, 2019).

> "Menurut Eko Putro Sandjojo selaku Mentri Desa sejak adanya dana desa, tenyata mampu membangun infrastruktur desa secara masif dan diakui badan dunia. Pembangunan akan terus ditingkatkan dan untuk tahun 2020-2025 Pemerintah bertekat untuk mengalokasikan dana desa sebesar 400 triliun (Kompas, 2019)."

DAK merupakan dana perimbangan yang bersumber dari APBN. Dana Alokasi Khusus terdiri 2 macam yaitu; DAK Fisik dan DAK Non-Fisik. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, DAK yang bersumber dari APBN dialokasikan kepada kepala daerah dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.

DAK Fisik yaitu dana yang dialokasikan ke daerah bertujuan untuk kegiatan khusus fisik terdiri dari; DAK Reguler, Afirmasi, penugasan. DAK Non-Fisik yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah untuk kegiatan khusus non-fisik, berupa dana Pendidikan, dana Kesehatan, Koperasi dan UMKM, dan Pelayanan adminitrasi kependudukan.

Dana transfer pusat ke daerah setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Dana yang terus meningkat justru membuat daerah ketergantungan dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan meningkatnya dana transfer maka secara tidak langsung tagging jawab pemerintah daerah bertambah. Pemerintah daerah harus mengalokasikan dana transfer sebaik mungkin agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.

PAD terdiri dari beberapa pendapatan yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan daerah

lainnya yang sah. Daerah dapat dikatakan daerah yang mandiri jika perbandingan kontribusi PAD lebih besar dari pendapatan daerah lainnya.

> "Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, ketergantungan daerah terhadap TKDD masih sangat tinggi. Secara rata-rata nasional, ketergantungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) terhadap TKDD sebesar 80,1%. Sementara, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 12,87%. Pemerintah mengingatkan seberapa pentingnya memaksimalkan pengelolaan TKDD dalam mencapai pembangunan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang meningkat (Kemenkeu, 2019)".

Selain transfer ke daerah yang mengalami kenaikan, desentralisasi dan otonomi daerah menyebabkan pemekaran wilayah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tahun 1998 jumlah provinsi yang ada di Indonesia berjumlah 27 provinsi, tahun 2012 menjadi 34 provinsi atau meningkat 25,9%. Daerah kabupaten yang berjumlah 274 pada tahun 1999, di tahun 2018 mencapai 416 kabupaten termasuk 1 kabupaten administratif di DKI Jakarta, atau meningkat 51,8%. Sedangkan daerah kota semula berjumlah 70 saat ini menjadi 98 termasuk 5 kota administratif di DKI Jakarta, atau meningkat sebesar 25,7%.

Desentralisasi fiskal dapat membuat Pertumbuhan ekonomi di setiap derah mengalami peningkatan. Desentralisasi fiskal di Indonesia adalah sejumlah dana transfer dari pemerintah pusat untuk daerah dalam rangka pemerataan ekonomi. Dana transfer dari pusat terdiri dari TKDD. TKDD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dana TKDD terdiri dari dana desa, DAK, DAU dan DBH Maka, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana Pengaruh Dena Desa, DAK dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di 33 Provinsi Tahun Anggaran 2015-2018.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh TKDD terhadap Pertumbuhan;;Ekonomi Ragional 33 Provinsi Tahun Anggaran (2015-2018).
2. Terdapat pengaruh Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ragional 33 Provinsi Tahun Anggaran (2015-2018).
3. Terdapat pengaruh DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ragional 33 Provinsi Tahun Anggaran (2015-2018).
4. Terdapat pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ragional 33 Provinsi Tahun Anggaran (2015-2018).
5. Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ragional 33 Provinsi Tahun Anggaran (2015-2018).

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas, maka pembatasan masalah dapat disimpulkan;

1. Terdapat pengaruh Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ragional 33 Provinsi Tahun Anggaran (2015-2018).
2. Terdapat pengaruh DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ragional 33 Provinsi Tahun Anggaran (2015-2018).
3. Terdapat pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ragional 33 Provinsi Tahun Anggaran (2015-2018).

4. Terdapat pengaruh Dana Desa, DAK, dan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ragional 33 Provinsi Tahun Anggaran (2015-2018).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini:

1. Apakah terdapat pengaruh Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ragional 33 Provinsi Tahun Anggaran (2015-2018)?
2. Apakah terdapat pengaruh DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ragional 33 Provinsi Tahun Anggaran (2015-2018)?
3. Apakah terdapat pengaruh PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ragional 33 Provinsi Tahun Anggaran (2015-2018)?
4. Apakah terdapat pengaruh Dana Desa, DAK dan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ragional di 33 Provinsi Tahun Anggaran (2015-2018)?

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan praktis adalah sebagai informasi dan masukan kepada pemerintah pusat, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pemerintah daerah. Kebijakan juga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan pembangunan disetiap wilayah.

2. Kegunaan teoritis, penelitih bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai Desentralisasi Fiskal dan manfaat Desentralisasi Fiskal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA